

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16/PER-BRSDM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 14/PER-BRSDM/2019 TENTANG STANDAR PENILAIAN TARUNA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Perikanan Manusia Kelautan dan Nomor BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan:
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA **PERIKANAN** MANUSIA KELAUTAN DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 14/PER-BRSDM/2019 STANDAR TENTANG NOMOR PENILAIAN TARUNA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI LINGKUNGAN PERIKANAN PADA KELAUTAN DAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan taruna dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan tingkat penguasaan 86-100;
- b. huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) dengan tingkat penguasaan 76-85;
- c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) dengan tingkat penguasaan 66-75;
- d. huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) dengan tingkat penguasaan 56-65;
- e. huruf C setara dengan angka 2 (dua) dengan tingkat penguasaan 51-55;
- f. huruf D setara dengan angka 1 (satu) dengan tingkat penguasaan 40-50; dan
- g. huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan tingkat penguasaan kurang dari 40.

Pasal II

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2020 KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian SDM Aparatur, Hukum, dan Organisasi

Praminto Adi